

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku<sup>2</sup>.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur.

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan *eksploitasi* dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Berbagai jenis dan bentuk

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, *trafficking*, aborsi, *pedofilia*, dan berbagai *eksploitasi* anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan, adapun permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah apa saja faktor- faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.<sup>3</sup>

Anak memiliki kedudukan istimewa dan mulia dalam pandangan Islam. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus diperlakukan secara manusiawi dan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. keberadaan anak yang ada di lingkungan kehidupan ini memang perlu mendapat perhatian, terutama tingkah lakunya, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang seorang anak dapat melakukan perbuatan yang lepas kontrol.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, yang mana kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan

---

<sup>3</sup> Merry Magdalena, *Melindungi anak dari seks bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010 hlm 40.

aparatus hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faktor yang lain yakni karena adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi.

Moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga lingkungan. Istilah bahwa anak sebagai generasi penerus, tampaknya sudah mulai memudar maknanya, dan bahkan sudah menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Seharusnya, anak-anak dipelihara, dibina, dan dilindungi baik oleh keluarga maupun oleh negara sebagai penerus/pewaris pembangunan bangsa. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, justru anak telah menjadi objek bahkan subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam undang-undang. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>4</sup> Swanti Novitasari Siboro, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang menyebabkan kematian*, Jurnal Hukum, 7300-17504-1-PB-pdf. Diakses pada hari selasa, 25 februari 2020

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.98

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ,psiskis, seksual, dan/atau penelantaran ,termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”<sup>6</sup>

Jika pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg salah satu penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian berawal pada hari jum'at tanggal 15 juni 2018 sekitar 03.30 Wib Anak bersama-sama denga Sdr. DIKI (DPO) mendatangi saksi SUMARDI Als NDUT Bin GUNTUR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol. T-4715-FG sambil membawa 1 (satu) buah gergaji es (gosir). Kemudian sesampainya di GOR Panatayuda anak menantang sekelompok orang-orang tersebut diantaranya terdapat korban FERI RIZALDI dan langsung melakukan pembacokan terhadap korban FERI RIZALDI kearah leher sebelah kiri,

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hlm 3

bahwa akibat perbuatan anak tersebut korban FERI RIZALDI meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 12/SKM/RSLM/VI/2018. Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati telah terpenuhi sah menurut hukum.

Dari pembahasan diatas bahwa putusan Nomor 9/Pid.Sus/Ank/2018/PN.Kwg, merupakan putusan telah diputus di pengadilan negeri karawang menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada pasal 351 ayat (3) telah terpenuhi, maka anak yang berhadapan dengan hukum haruslah telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan.

Sebelumnya sudah ada penulisan proposal skripsi tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Anak, untuk membedakan proposal skripsi yang akan dibuat oleh penulis dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya, maka yang membedakan diantaranya adalah identifikasi masalah, alat analisis, dan lokasi penelitian, oleh karena itu berikut 2 penelitian sebelumnya yang akan penulis cantumkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Feiby Valentine Wijaya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terhadap anak yang di lakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No . 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”.
2. Swanti Novitasari Siboro Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara Tahun 2014 “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS/ANK/2018/PN..KWG)

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan diuraikan tersebut diatas, maka penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan putusan (Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan Hukum berdasar putusan (Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab anak berhadapan dengan Hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasar putusan (Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan Hukum berdasar putusan (Nomor 9/pid.susAnk/2018/PN.Kwg)

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Untuk menjadikan hasil sebuah pemikiran menjadi referensi untuk menangani perkara anak, dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana

##### 2. Secara praktis

Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah di dapat dari mata kuliah kedalam penelitian yang sebenarnya dan dapat di jadikan sebagai sarana untuk memecahkan suatu masalah tersebut dan memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

#### E. Kerangka Pemikiran

Asas legalitas atau yang dalam bahasa latin sering disebut dengan istilah "*Nulum delictum nulla poena sine pravevia lege poenali*" adalah asas yang memberlakukan hukum untuk hal-hal dan sesuatu yang akan datang, artinya untuk hal-hal yang sudah terjadi sesudah peraturan itu diterapkan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas legalitas terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“Sesuatu perbuatan tidak dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”<sup>7</sup>

Asal legalitas (*non retroaktif*) merupakan asas utama yang digunakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam peradilan HAM berat di Indonesia asal legalitas dapat dikecualikan. Artinya dalam peradilan HAM berat asas yang digunakan adalah asas retroaktif (pemberlakuan surut). Hal ini tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia<sup>8</sup> yang berbunyi :

“pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum di undangkannya Undang-Undang ini, di periksa dan di putus oleh pengadilan HAM *ad hoc*”.

Selain itu dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebut :

“hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang di golongankan kedalam kejahatan kemanusiaan”.<sup>9</sup>

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah /pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan. Memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindak pemberantasan (*represif*).

<sup>7</sup> A. Rayhan, *Undang-Undang KUHP dan KUHP*, Citra Media Wacana, Jakarta, 2008, hlm 13

<sup>8</sup> Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang. Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban, juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena menyalahgunakan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum adalah suatu kewajiban bersama untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakan kebenaran dan keadilan karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Kesadaran pada setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban sebagai saksi bahkan dengan suka rela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana”.

Pokok dari tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of mereley punitive sanctions*). Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam

---

<sup>10</sup> *Ibid*

batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed interm of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumtance*).

Bentuk antisipasi untuk menghindari adanya dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, dapat dilakukan suatu tindakan atau kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah tentang anak dengan tidak melalui proses pidana. Proses peradilan menimbulkan dampak pssikologi yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan stigmatisasi selama menjalani proses peradilan, maka berdasarkan hal tersebut segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>12</sup>.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada

<sup>11</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm.123

<sup>12</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 42

individu terhadap ke sewenangan-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintahan). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintahan)<sup>13</sup>.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan<sup>14</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

<sup>13</sup> *Ibid* hlm;45

<sup>14</sup>[#](http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html) diakses pada tanggal 1 mei 2020

## 2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## 3. Tahapan Penelitian

Merupakan suatu proses memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian, tahapannya adalah sebagai berikut :

### a. Tahap Persiapan

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

### b. Menentukan Sumber Data

Kemudian menentukan data-data seperti apa yang dibutuhkan berdasarkan populasi, sampel dan cara pengambilan sampel. Kemudian menentukan subjek penelitian dan respondennya, yang akan dijadikan sumber data.

### c. Tahap Penulisan Skripsi

Penyusunan hasil penelitian ini disesuaikan dengan buku panduan penulisan tugas akhir mahasiswa Strata-1(SI) Tahun 2020 yang digunakan oleh fakultas hukum universitas buana perjuangan.

- 1) Konsultasi penelitian kepada pembimbing
- 2) Perbaiki hasil konsultasi


Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang telah dipaparkan diatas dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan hasil laporan sehingga mempermudah dalam penyelesaian skripsi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan atau (*Library reseach*) stadi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dari tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum pirmer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan permasalahan yang akan dibahas.

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim bahan hukum primer yang digunakan yaitu,
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak
  - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
  - 7) Putusan Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg
- b. Bahan hukum sekunder itu diartikan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet, diantaranya yaitu:
- 1) Bunadi Hidayat. *PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR*. PT. Alumni:Bandung. 2010
  - 2) Maidin Gultom. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. Refika Aditama: Bandung. 2010
  - 3) Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung. 2009.



- 4) Maulana Hassan Wadong. *PENGANTAR ADVOKASI DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*. PT Gramedia WidiasaranaIndonesia: 2000

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa indonesia kamus hukum.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penalaran hukum, metode ini mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum mengikuti argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum

#### G. Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
3. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang

